



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Turmudi Bin (alm) Kurdi
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 49/8 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Duan Sukun Lor Rt. 06 Rw. 02 Desa Bode Lor  
Kec. Plumbon Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Turmudi Bin (alm) Kurdi ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa Turmudi Bin (alm) Kurdi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sunoko, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Sunoko, S.H., & Partner yang beralamat di Ruko Bumi Kepompongan Indah A 8-9 Kepompongan Talun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 078/SK/05/2024 tanggal 07 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Juni 2024 dibawah nomor register : 211/P/S/KH/2024/PN Sbr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 31 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TURMUDI Bin KURDI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main Judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan ketentuan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Handphone merek samsung J2 Prime warna hitam.

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Atau setidaknya di suatu waktu yang masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Blok Dawuan Sukun Lor Desa Bode Lor Kec.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plumbon Kab. Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Dengan Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas sekira jam 18.30 WIB bertemu dengan saksi Agung Widodo (Dilakukan penuntutan terpisah/*Splitsing*) untuk menyerahkan uang pasangan judi togel jenis Hongkong kepada saksi Agung Widodo Sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sembari mengatakan kepada saksi Agung Widodo bahwa dirinya akan mengirimkan angka pasangan Judi Togel jenis Hongkong kepada terdakwa pada malam harinya melalui *chat whatsapp* yang disetujui oleh saksi Agung Widodo selaku pengepul judi togel jenis Hongkong di wilayah tersebut. Kemudian sekira jam 21.30 WIB terdakwa mengirimkan angka pasangan judi togel jenis Hongkong kepada saksi Agung Widodo melalui *whatsapp* dengan angka pasangan sebagai berikut : 72, 73, 75, 78, 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000) dan angka 5896, 3579, 79 dan 96 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000) dan 47 (sebesar Rp. 10.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya angka-angka pasangan milik terdakwa kepada saksi Agung Widodo tersebut jika ada yang cocok dengan nomor yang keluar pada situs *Website* judi togel jenis hongkong, akan dinyatakan menang dan diberi kabar oleh saksi Agung Widodo dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari angka pasangan. Begitu juga jika angka-angka pasangan milik terdakwa tidak ada yang cocok dengan yang keluar dari situs judi togel jenis hongkong maka akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan apa-apa.
- Bahwa Saksi ADITYA KARTIKA, saksi RAHMAT SUPRIYADI dan saksi AGUS NANDI beserta Tim Resmob Polresta Cirebon pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 menerima informasi dari masyarakat bahwa di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Selanjutnya para saksi Penangkap bergerak menuju ke tempat dimaksud guna melakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr



penyelidikan awal. Sesampainya di sana, para saksi penangkap melihat saksi Agung Widodo yang sedang memegang *handphone* dan kertas rekapan diduga berisi angka-angka pasangan togel jenis togel hongkong. Saat para saksi penangkap mendatangi saksi Agung Widodo dan mempertanyakan apa benar saksi Agung Widodo adalah penggeber/pengepul perjudian jenis togel hongkong, saksi Agung Widodo tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa dirinya yang sedang memegang rekapan angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang adalah pengepul perjudian jenis togel hongkong. Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Agung Widodo, dan mendapati para pemasang judi togel kepada saksi Agung Widodo yaitu terdakwa, saksi ABDUL MUBIN dan saksi ADI MUHTADI (para pemasang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/splitsing) yang diamankan di kediamannya masing-masing. Selanjutnya terdakwa, para pemasang beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi Togel terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau turut serta dalam permainan judi.

Perbuatan terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu yang masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat Blok Dawuan Sukun Lor Desa Bode Lor Kec. Plumbon Kab. Cirebon setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas sekira jam 18.30 WIB bertemu dengan saksi Agung Widodo (Dilakukan penuntutan terpisah/*Splitsing*) untuk menyerahkan uang pasangan judi togel jenis Hongkong kepada saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr



Agung Widodo sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sembari mengatakan kepada saksi Agung Widodo bahwa dirinya akan mengirimkan angka pasangan Judi Togel jenis Hongkong kepada terdakwa pada malam harinya melalui *chat whatsapp* yang disetujui oleh saksi Agung Widodo selaku pengepul judi togel jenis Hongkong di wilayah tersebut. Kemudian sekira jam 21.30 WIB terdakwa mengirimkan angka pasangan judi togel jenis Hongkong kepada saksi Agung Widodo melalui *whatsapp* dengan angka pasangan sebagai berikut: : 72, 73, 75, 78, 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000) dan angka 5896, 3579, 79 dan 96 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 1.000) dan 47 (sebesar Rp. 10.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya angka-angka pasangan milik terdakwa kepada saksi Agung Widodo tersebut jika ada yang cocok dengan nomor yang keluar pada situs *Website* judi togel jenis hongkong, akan dinyatakan menang dan diberi kabar oleh saksi Agung Widodo dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari angka pasangan. Begitu juga jika angka-angka pasangan milik terdakwa tidak ada yang cocok dengan yang keluar dari situs judi togel jenis hongkong maka akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan apa-apa.

- Bahwa Saksi ADITYA KARTIKA, saksi RAHMAT SUPRIYADI dan saksi AGUS NANDI beserta Tim Resmob Polresta Cirebon pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 menerima informasi dari masyarakat bahwa di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel. Selanjutnya para saksi Penangkap bergerak menuju ke tempat dimaksud guna melakukan penyelidikan awal. Sesampainya di sana, para saksi penangkap melihat saksi Agung Widodo yang sedang memegang *handphone* dan kertas rekapan diduga berisi angka-angka pasangan togel jenis togel hongkong. Saat para saksi penangkap mendatangi saksi Agung Widodo dan mempertanyakan apa benar saksi Agung Widodo adalah pengepul/pengepul perjudian jenis togel hongkong, saksi Agung Widodo tidak dapat mengelak dan mengakui bahwa dirinya yang sedang memegang rekapan angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang adalah pengepul perjudian jenis togel hongkong. Kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan dari penangkapan saksi Agung Widodo, dan mendapati para pemasang judi togel kepada saksi Agung Widodo yaitu terdakwa, saksi ABDUL MUBIN dan saksi ADI MUHTADI (para pemasang



dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang diamankan di kediamannya masing-masing. Selanjutnya terdakwa, para pemasang beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi Togel terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk mengadakan atau turut serta dalam permainan judi.

Perbuatan terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Supriyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi menjadi saksi dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm);
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan perjudian, adapun dalam melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Saksi AGUS NANDI dan Saksi ADITYA KARTIKA yang kesemuanya adalah anggota Sat Reskrim Polresta Cirebon;
- Bahwa Pelaku perjudian yang ditangkap adalah Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm), Saksi Agung Widodo, Saksi ABDUL MUBIN BIN ( Alm ) KURDI, Saksi ADI MUHTADI;
- Bahwa terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm), Saksi ABDUL MUBIN BIN ( Alm ) KURDI, Saksi ADI MUHTADI adalah pemasangnya;
- Bahwa Saksi AGUNG WIDODO BIN ( Alm ) YADI SURYADI, berperan sebagai Bandar yaitu orang yang menerima pasangan angka dan uang dari pemasang yang selanjutnya nomor angka pasangan togel tersebut;



- Bahwa benar Saksi bersama tim Resmob polresta Cirebon saat sedang melakukan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) mendapatkan informasi bahwa terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm), Saksi ABDUL MUBIN BIN ( Alm ) KURDI, Saksi ADI MUHTADI sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel di sebuah gardu pos kamling dan ketika dilakukan penangkapan terhadap ketiganya, diketahui Saksi AGUNG WIDODO BIN ( Alm ) YADI SURYADI dalam Perjudian Jenis Togel tersebut berperan sebagai pengepul;
- Bahwa Saksi dan Tim Resmob Polresta Cirebon kemudian melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari para saksi yang telah diamankan terlebih dahulu tadi dan mendapati terdakwa sedang berada dirumahnya dan sedang merekap angka pasangan togel;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatannya dihadapan saksi saat dilakukan interogasi awal;
- Bahwa terdakwa dan saksi ADI MUHTADI, saksi AGUNG WIDODO dan saksi ABDUL MUBIN beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Agung Widodo Bin Yadi Suryadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian Polresta Cirebon, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 maret 2024, sekitar jam 22. 32 Wib di Blok Silayar Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, karena terdakwa telah melakukan perjudian;
- Bahwa Perjudian yang terdakawa lakukan adalah Perjudian jenis Togel Hongkong dan togel Sydney;
- Bahwa dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut saksi bertindak sebagai pengeber;
- Bahwa benar saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu terdakawa sudah menerima uang pasangan dari ketiga orang tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasang kepada terdakwa adalah Terdakwa TURMUDI Uang taruan yang Saksi terima sebesar Rp. 20.000, saksi ADI MUHTADI dengan Uang pasangan yang telah Saksi terima sebesar Rp. 20.000 dan uang pasangan saksi ABDUL MUBIN Uang pasangan yang telah Saksi terima sebesar Rp. 10.000;

- Bahwa ketiga orang saksi tersebut di atas melakukan perjudian yaitu dengan cara memasang angka togel kepada Saksi melalui wa, kemudian oleh Saksi di rekap di buku rekapan, yang selanjutnya saksi menemui ketiganya untuk mengambil uang pasangannya. Dikarenakan perjudian tersebut Saksi tutup sampai dengan jam 22.30 Wib;

- Bahwa cara atau aturan dalam permainan judi togel hongkong adalah memasang mengirim angka pasangan dan besaran uang pasangannya melalui whatsapp dan Untuk menentukan pemenangnya adalah bagi memasang yang angka pasangan sesuai atau sama dengan yang keluar pada situs maka itulah pemenangnya dan untuk besaran uang yang didapat adalah sebagai berikut :

- Pemasang 2 ( dua ) angka dengan besar pasangan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ).
- Pemasang 3 ( tiga ) angka dengan besar pasangan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah)
- Pemasang 4 ( empat ) angka dengan besar pasangan Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 2.300.000,- ( dua juta tiga ratus ribu rupiah ) Begitu seterusnya dengan kelipatannya.

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3.** Abdul Mubin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjadi saksi dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm);
- Bahwa benar Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel ( Toto Gelap ) Hongkong yang mana hal tersebut Saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi perjudian yang saksi lakukan yaitu perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan uang rupiah sebagai pasangan / taruhannya dengan nilai antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-.
- Bahwa Saksi untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa :
  - 1 ( satu ) Handphone Merk Vivo Y66 warna pink.
  - Uang sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya.
- Bahwa benar saksi diamankan oleh Satresmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama terdakwa Saksi ADI MUHTADI dan Terdakwa TURMUDI yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada saksi AGUNG WIDODO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik Saksi kemudian pasangan angka togel tersebut saksi kirimkan kepada saksi AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan saksi pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang saya pasang cocok dengan angka yang keluar maka saksi di nyatakan sebagai pemenang dan apabila angka pasangan saya tidak cocok maka saya dinyatakan kalah.;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pasangan angka togel serta uang pasangan yang di pasangkan kepada saksi AGUNG WIDODO adalah sebagai berikut :

- Angka 05 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 75 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah .
- Angka 79 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 79 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya untung – untung saja;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**4.** Adi Muhtadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;

- Bahwa benar saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis Togel ( Toto Gelap ) Hongkong yang mana hal tersebut Saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan uang uang rupiah sebagai pasangan / taruhannya dengan nilai antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-;

- Bahwa Saksi untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan alat berupa :



- 1 ( satu ) Handphone Merk Vivo Y66 warna pink.
- Uang sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) sebagai taruhannya.

- Bahwa benar saksi diamankan oleh Satresmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama saksi ABDUL MUBDIN dan terdakwa TURMUDI yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada saksi AGUNG WIDODO;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik Saksi kemudian pasangan angka togel tersebut saksi kirimkan kepada saksi AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan saksi pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang Saksi pasang cocok dengan angka yang keluar maka saksi di nyatakan sebagai pemenang dan apabila angka pasangan Saksi tidak cocok maka Saksi dinyatakan kalah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pasangan angka togel serta uang pasangan yang di pasang kepada saksi AGUNG WIDODO adalah sebagai berikut :

- Angka 72 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 73 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 75 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 78 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 79 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah ).
- Angka 81 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 84 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 87 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).



- Angka 82 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Angka 85 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Total angka pasangan Sdr. ADI MUHTADI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh riburupiah)

- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya untung – untung saja;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang pasangan berikut angka pasangan saksi sudah di serahkan kepada saksi AGUNG WIDODO;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan didalam persidangan;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh dirinya;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, adapun sebabnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Togel ( Toto Gelap ) Hongkong yang mana hal tersebut terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan uang rupiah sebagai pasangan / taruhannya dengan nilai antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-;

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Satresmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama saksi ADI MUHTADI dan saksi ABDUL MUBIN yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada saksi AGUNG WIDODO;



- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik terdakwa kemudian pasangan angka togel tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan terdakwa pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang terdakwa pasang cocok dengan angka yang keluar maka terdakwa di nyatakan sebagai pemenang dan apabila angka pasangan terdakwa tidak cocok maka terdakwa dinyatakan kalah;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pasangan angka togel serta uang pasangan yang di pasang kepada saksi AGUNG WIDODO adalah sebagai berikut :

- Angka 47 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
- Angka 7524 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
- Angka 524 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
- Angka 24 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
- Angka 1695 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 6298 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 98 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 89 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 95 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 74 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 5896 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 3579 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 79 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Angka 96 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya untung – untung saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh dirinya;

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekitar jam 22.00 WIB, di Blok Silayar, Desa Bodelor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan menggunakan uang rupiah sebagai pasangan / taruhannya dengan nilai antara Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,-;

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Satresmob Polresta Cirebon saat sedang memasang judi togel bersama saksi ADI MUHTADI dan saksi ABDUL MUBIN yang memberitahukan kepada petugas bahwa mereka memasang kepada saksi AGUNG WIDODO;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara menulis angka pasangan pada handphone milik terdakwa kemudian pasangan angka togel tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi AGUNG WIDODO selaku bandar sedangkan terdakwa pasang angka togel tersebut sekira jam 21.45 Wib karena tutup jam 22.30 Wib sedangkan judi togel tersebut di buka untuk pemenangnya pada pukul 23.00 wib melalui aplikasi di handphone apabila nomor yang terdakwa pasang cocok dengan angka yang keluar maka terdakwa di nyatakan sebagai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr



pemenang dan apabila angka pasangan terdakwa tidak cocok maka terdakwa dinyatakan kalah;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pasangan angka togel serta uang pasangan yang di pasangkan kepada saksi AGUNG WIDODO adalah sebagai berikut :

- Angka 47 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
- Angka 7524 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
- Angka 524 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
- Angka 24 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).
- Angka 1695 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 6298 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 98 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 89 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 95 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 74 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 5896 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 3579 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 79 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).
- Angka 96 dengan jumlah uang pasangan senilai Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus hanya untung – untung saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah **TURMUDI Bin KURDI (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **TURMUDI Bin KURDI (Alm)**;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan demikian unsur Barangsiapa terpenuhi;

## **Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa TURMUDI Bin KURDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB bertemu dengan saksi Agung Widodo (Dilakukan penuntutan terpisah/Splitsing) untuk menyerahkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pasangan judi togel jenis Hongkong kepada saksi Agung Widodo sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sembari mengatakan kepada saksi Agung Widodo bahwa dirinya akan mengirimkan angka pasangan Judi Togel jenis Hongkong kepada terdakwa pada malam harinya melalui chat whatsapp yang disetujui oleh saksi agung Widodo selaku pengepul judi togel jenis Hongkong di Wilayah tersebut. Kemudian sekira jam 21.30 WIB terdakwa mengirimkan angka pasangan judi togel jenis Hongkong kepada saksi Agung Widodo melalui whatsapp dengan angka pasangan sebagai berikut: 72, 73, 75, 78, 79 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000) dan angka 5896, 3579, 79 dan 96 (dengan taruhan masing-masing sebesar Rp. 1000) dan 47 (sebesar Rp. 10.000) sehingga total taruhan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya angka-angka pasangan milik terdakwa kepada saksi Agung Widodo tersebut jika ada yang cocok dengan nomor yang keluar pada situs Website judi togel jenis hongkong, akan dinyatakan menang dan diberi kabar oleh saksi Agung Widodo dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berkali lipat dari angka pasangan. Begitu juga jika angka-angka pasangan milik terdakwa tidak ada yang cocok dengan yang keluar dari situs judi togel jenis hongkong maka akan dinyatakan kalah dan tidak mendapatkan apa-apa.

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Handphone merk samsung J2 Prime warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TURMUDI Bin KURDI (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan main Judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk samsung J2 Prime warna hitam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

TTD

Ranum Fatimah Florida, S.H.

TTD

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herry, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)